

MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

Issn: 2252-5289 (Print)

Issn: 2615-2622 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 7, No. 1, 2018 (57-73)

PERAN FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME JAWA TIMUR DALAM PENCEGAHAN AKSI TEROR BERBASIS KELUARGA

Roudhotun Ni'mah, Isa Anshori, Mohammad Ikhwanuddin
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya

ABSTRAK

Dalam mengatasi dan mencegah aksi teror berbasis keluarga, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur mengharapkan semua keluarga agar dapat menerapkan keluarga sakinah sesuai dalam Islam untuk mencegah aksi terorisme itu terjadi. Dalam program Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur berbasis keluarga melaksanakan tugasnya melalui beberapa pendekatan sesuai pada bidang-bidangnya, seperti dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan secara langsung dalam mencegah terjadinya paham radikal dan terorisme untuk tidak semakin meluas.

Kata kunci : Terorisme, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur, Keluarga

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang tidak asing lagi dengan kata teror maupun Terorisme. Seringkali masyarakat Indonesia dihantui oleh aksi terorisme, Terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Bisa kita fahami bahwa terorisme adalah suatu serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.¹

Dalam mengupayakan pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga dari tindak kejahatan terorisme maka pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002. Yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang RI dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan baru saja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah merampungkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme. DPR juga telah menyetujui dan mengesahkan hasil revisi menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna, padahari Jumat tanggal 25 Mei 2018. Selanjutnya disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2018 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Dengan Definisi yang telah disepakati yaitu “Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung

¹Abdul Mun'in. *Teroris=Islamis? Kerancuan dibalik perburuan para teroris* (Solo: wacana ilmiah press, 2004), h. 42.

tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional”.²

Pada tahun lalu bertepatan pada tanggal 13 Mei 2018, kala itu kota surabaya dikejutkan oleh beberapa serangan aksi terorisme yang menyerang tiga tempat ibadah di gereja yang ada di kota surabaya, diantaranya yaitu Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Jemaat Sawahan, yang pada peristiwa tersebut telah menelan banyak korban jiwa yaitu diantaranya 18 orang korban tewas dan 40 korban luka.³ Dari kejadian ini Kapolri Tito Karnavian dalam konferensi persnya menyatakan telah mengetahui pasti asal-usul pelaku insiden pengeboman tiga gereja di surabaya, yaitu seluruh pelaku dari rentetan serangan bom di Surabaya dilakukan oleh satu keluarga beranggotakan enam orang, di antaranya Dita Upriyanto (48), istrinya Puji Kuswati (43) dan mengajak empat anaknya bernama Yusuf Fadil (18), Firman Halim (16), Fadilah Sari (12), dan Pamela Rizkita (9). Kemudian di Jawa Timur kala itu berlanjut dikagetkan oleh aksi terorisme seperti kota sidoarjo dan pasuruan.

Dalam Islam telah mengajarkan untuk bisa membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebuah anjuran yang sudah tertulis pada surat Ar-Ruum ayat 21. Yang pada intinya masing-masing dalam sebuah keluarga atau rumah tangga mampu mengetahui cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga menurut Islam, sehingga tidak terjadi kekacuan.⁴ Maka dari itu sebuah keluarga dalam Islam juga harus bisa menerapkan keluarga yang sakinah dan mawaddah untuk menjauhkan dari pemikiran radikal dan terorisme.

Penulis mengacu pada Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur, karena FKPT sendiri bertugas sebagai mitra Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang memiliki peran strategis dalam mencegah terorisme yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.⁵ Pembentukan FKPT merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BNPT dalam mencegah terorisme di seluruh Wilayah Indonesia dengan tujuan untuk

² *Undang-undang Terorisme dan Perubahannya* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), h. 33.

³ Rinanda, Hilda M, *Ini Waktu Tiga Ledakan Bom di Surabaya*, Detik.com, (13 Mei 2018).

⁴ Finastri annisa, <https://dalamislam.com>, (14 Juni 2016).

⁵ <http://www.jatim.fkptcenter.or.id>

menghimpun dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terorisme dengan berbasiskan penerapan nilai-nilai kearifan lokal dari masing-masing daerah. Peran FKPT dituntut untuk bisa mengatasi kekacauan dalam upaya melunakkan hati nurani dari masing masing agar tidak lagi merasa perbuatannya benar dalam kehidupan yang nantinya akan menyesatkan diri sendiri.⁶

Berkaitan dengan kejadian aksi terorisme yang terjadi di Jawa Timur dan melibatkan peran keluarga secara langsung dalam aksi penyerangannya, maka menarik untuk dikaji secara mendalam apa saja program Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur berbasis keluarga, bagaimana Efektifitas program Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur dalam mencegah terorisme berbasis keluarga, serta bagaimana hubungan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur dengan konsep keluarga sakinah dalam Islam.

B. DEFINISI TERORISME

Kata terorisme berasal dari bahasa latin *Terrere* (yang berarti gemeteran) dan *Deterrere* (yang berarti takut). Sedangkan menurut Kamus Ilmiah Populer, terorisme adalah hal terkait tindakan pengacu dalam masyarakat untuk mencapai tujuan (bidang politik); penggunaan kekerasan dan ancaman secara sistematis dan terencana untuk menimbulkan rasa takut dan mengganggu sistem-sistem wewenang yang ada.⁷

Sementara CAI, FBI dan PBB memiliki definisi terorismenya masing-masing. Menurut U.S. Central Intelligence Agency (CIA), terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan diarahkan untuk melawan negara, lembaga atau pemerintahan asing. Sedangkan menurut U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI), terorisme adalah penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan-tujuan social atau politik.⁸ Konvensi PBB tahun 1937 mendefinisikan terorisme sebagai segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan

⁶ Ibid.,

⁷ Obsatar Sinaga, Prayitno Ramelan, dan Ian Montratama. *Terorisme Kanan Indonesia* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), h. 9

⁸ Achmad Jainuri. *Radikalisme dan Terorisme akar ideologi dan tuntutan aksi* (Malang : Intrans Publishing, 2016) , h. 123.

langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.⁹

Terorisme dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan kekerasan guna menimbulkan rasa takut dan korban sebanyak-banyaknya secara tidak beraturan. Hal itu sejalan dengan definisi hasil revisi terbaru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang telah disepakati pada tanggal 15 Mei 2018, DPR sahkan revisi Undang-Undang Terorisme tersebut yang dibacakan oleh Muhammad Syafi'i (Ketua Pensus RUU Terorisme) dan definisinya berbunyi "*Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.*"¹⁰

Untuk mempermudah pemahaman terhadap definisi terorisme, terdapat beberapa ciri perbuatan yang merupakan terorisme dengan merujuk pada:

- 1) perbuatan yang dilaksanakan atau ditujukan dengan maksud untuk mengubah atau mempertahankan paling sedikit suatu norma dalam suatu wilayah atau suatu populasi;
- 2) memiliki kerahasiaan, tersembunyi tentang keberadaan para partisipan, identitas anggota, dan tempat persembunyian;
- 3) tidak bersifat menetap pada suatu area tertentu;
- 4) bukan merupakan tindakan peperangan biasa karena mereka menyembunyikan identitas;
- 5) serta adanya partisipan yang memiliki pemikiran atau ideologi yang sejalan dengan konsep torteror, dan pemberian kontribusi untuk memperjuangkan norma

⁹Obsatar Sinaga, Prayitno Ramelan, dan Ian Montratama. *Terorisme Kanan Indonesia* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), h. 10

¹⁰<https://www.bbc.com>, *DPR sahkan revisi UU Terorisme, Perppu tak lagi diperlukan*, (25 Mei 2018)

yang dianggap benar oleh kelompok tersebut tanpa memperhitungkan kerusakan atau akibat yang ditimbulkan.¹¹

C. PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

Mengenai pencegahan tindak pidana terorisme dapat secara jelas kita ketahui di dalam revisi terbaru Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, disini tercantum dalam BAB VIIA yang membahas mengenai Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Pasal 43A, 43B, 43C, dan 43D. Pembahasan tersebut yang terdapat dalam BAB VIIA mengenai Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, yaitu ;¹²

Bagian Kesatu (Umum), Pasal 43A :

Pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme, pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Pencegahan dilakukan melalui:

- a. kesiapsiagaan nasional;
- b. kontra radikalisme; dan
- c. deradikalisasi

Bagian Kedua (Kesiapsiagaan Nasional), Pasal 43B :

Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Kesiapsiagaan nasional dilakukan oleh Pemerintah, Kementrian/lembaga yang terkait di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme, dan juga dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme. Ketentuan lebih lanjut

¹¹Obsatar Sinaga, Prayitno Ramelan, dan Ian Montratama. *Terorisme Kanan Indonesia* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), h. 11

¹²*Undang-undang Terorisme dan Perubahannya* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), h. 23-26.

mengenai tata cara dan pelaksanaan kesiapsiagaan nasional diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga (Kontra Radikalisasi), Pasal 43C :

Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. Kontra radikalisasi dilakukan oleh pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. Dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propoganda, atau kontra ideologi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kontra radikalisasi diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat (Deradikalisasi), Pasal 43D :

- 1) Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi. Deradikalisasi dilakukan kepada : tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana Terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.
- 2) Deradikalisasi dilaksanakan oleh Pemerintah yang di koordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- 3) Deradikalisasi terhadap orang diberikan melalui tahapan: identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial.
- 4) Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang dapat dilaksanakan melalui: pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, dan kewirausahaan.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Tindak Pidana Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh

pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulangnya.¹³

Tindak pidana terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. Oleh karena itu, Tindak pidana terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yuridiksi negara. Sejalan dengan salah satu tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, perubahan undang-undang ini memberikan landasan normatif bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi korban dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia serta kompensasi. Namun bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi korban tidak menghilangkan hak korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada korban.¹⁴

Untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana terorisme, perlu penguatan fungsi kelembagaan khususnya fungsi koordinasi yang diselenggarakan dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berikut mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan dalam hal ini badan kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di bidang penanggulangan Terorisme. Selain itu, penanganan tindak pidana terorisme juga merupakan tanggung jawab bersama lembaga-lembaga yang terkait, termasuk Tentara Nasional Indonesia yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengatasi aksi terorisme. Peran Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme tetap dalam koridor pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana ditentukan dalam undang-undang yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Pertahanan Negara.¹⁵

¹³ *Undang-undang Terorisme dan Perubahannya*(Jakarta : Sinar Grafika, 2018), h. 33.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Undang-undang Terorisme dan Perubahannya*(Jakarta : Sinar Grafika, 2018), h. 35.

D. TERORISME DALAM SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM

Islam seringkali diungkit karena masalah terorisme, dan juga muncul berbagai aksi terorisme yang mengatasnamakan Islam dan jihad fisabilillah. Hal ini seringkali disalah artikan bahkan banyak sekali masyarakat yang menjadi islamophobia karena hal-hal ini. Pandangan Islam terhadap terorisme tentu saja menyalahkan dan bukan bersumber dari ajaran Islam. Terorisme bahkan adalah musuh Islam dan Terorisme bukanlah bagian dari Islam dan ajaran yang diserukan oleh Allah dan Rasulullah. Aksi kekerasan dalam terorisme menurut hukum Islam adalah diharamkan. Baik teror dilakukan secara perorangan ataupun kelompok. Haramnya melakukan aksi teror, dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Al-Maa'idah ayat 32 yang menjelaskan mengenai salahnya tindakan mereka (teroris) ;¹⁶

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Maksud dari surat Al Maa'idah ayat 32 ini, telah menyampaikan dengan jelas dalam Alquran bahwa disebabkan tindak kriminal pembunuhan tersebut, dan disyariatkan kepada Bani Israil bahwa siapa saja yang membunuh seorang manusia, tanpa sebab yang dibenarkan seperti tuntutan qishash, membuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai jenis kerusakan yang menuntut penjatuhan vonis bunuh, seperti kesyrikan dan muharabah (tindakan memerangi Allah dan RasulNya), maka seakan-akan dia membunuh manusia semuanya terkait dampak hukumnya yang memaksa datangnya hukuman berat dari Allah.¹⁷

Bahwasannya orang yang menahan diri dari membunuh jiwa yang Allah haramkan, maka seakan-akan dia telah menghidupkan manusia semuanya. Maka menjaga kehormatan jiwa satu orang sama dengan menjaga kehormatan jiwa semuanya. Sesungguhnya telah datang kepada bani israil rasul-rasul kami dengan membawa hujjah-hujjah dan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran apa yang mereka dakwahkan kepadanya untuk beriman kepada tuhan mereka dan menjalankan ajaran yang diwajibkan kepada mereka. Kemudian kebanyakan orang dari mereka setelah kedatangan para rasul kepada mereka, benar-benar

¹⁶Obsatar Sinaga, Prayitno Ramelan, dan Ian Montratama. *Terorisme Kanan Indonesia* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), h. 240.

¹⁷ <https://alquranmulia.wordpress.com>

berbuat melampaui batas-batas yang ditentukan Allah dengan melakukan larangan-larangan Allah dan meninggalkan perintah-perintahNya.

Islam melarang untuk membunuh manusia yang bukan karena suatu hukuman atau atas malakukan perusakan di muka bumi. Membunuh dalam islam tentu sebagaimana aturan-aturan yang ada dalam perkembangan masyarakat, bahwa harus ada syarat dan aturan yang berlaku, bukan saja asal-asalan menghabisi manusia yang lain. Untuk itu, ajaran teroris yang mengarah kepada pembunuhan, mematikan banyak orang tentu bukanlah dasar dari ajaran Islam. Hal ini tentu jauh dari spirit Islam rahmatan lil alamin yang diusung oleh Islam.¹⁸

Menurut pandangan hukum Islam, Dari Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhaly juga mengatakan bahwa sesungguhnya solusi atau penyembuhan terhadap penyakit (Terorisme) ini bahkan untuk membentengi diri darinya adalah nasehat Islam yang lurus yang tiada melakukan dengan baik akan nasehat itu kecuali ulama Salaf Ar-Rabbani yang mana mereka telah menyampaikan nasehat dan bimbingannya kepada manusia dan memperingatkan serta menunjuki mereka kepada jalannya para nabi dan rasul yang mulia, yang Allah telah utus mereka sebagai penyeru dan pengajar kebaikan bagi manusia. Jalan itu adalah wahyu ilahi yang dengannya tersucikan hati dari penyakit-penyakitnya dan tenanglah jiwa dari kebingungannya dan kegoncangan, kecuali orang yang memang dikusai oleh nafsu angkara murka dan telah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfudz sebagai orang yang sesat.¹⁹

E. PERAN FKPT JAWA TIMUR

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) sendiri merupakan mitra strategis dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam pencegahan terorisme, yang keberadaannya hingga saat ini sudah ada di 32 provinsi se-Indonesia.²⁰ "FKPT merupakan representasi masyarakat yang memiliki andil besar membantu BNPT melaksanakan pencegahan terorisme," kata Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat BNPT, Andi Intang Dulung.²¹

¹⁸Finastri Annisa, pandangan islam terhadap terorisme, <https://dalamislam.com> (14 Juni 2016).

¹⁹Al Manhaj, <https://almanhaj.or.id>, (17 Juni 2007)

²⁰Wahyu Kuncoro, *Wawancara*, Surabaya, 23 Juni 2019.

²¹Widado Iranto, *Tangkal Terorisme FKPT Jatim-BNPT latih penyuluh agama se-Jatim*, <https://www.timesindonesia.co.id>, 09 Mei 2018.

FKPT berperan penting dalam melaksanakan tugas koordinasi pencegahan terorisme di daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan terorisme adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran ideologi radikal terorisme melalui berbagai strategi berdasarkan peraturan perundang-undangan.²² Hal ini juga sesuai pada tujuan FKPT, yaitu ;

- a) Membantu BNPT dalam melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di daerah dalam rangka pencegahan terorisme
- b) Melaksanakan kegiatan pencegahan terorisme dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah
- c) Mewujudkan masyarakat yang sadar terhadap ancaman dan bahaya terorisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- d) Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya penyebaran ideologi radikalisme dan terorisme
- e) Mencegah berkembangnya paham radikal terorisme di masyarakat.²³

Kejadian aksi terorisme yang telah menyerang Jawa Timur pada tahun lalu menjadikan FKPT Jawa Timur harus lebih memaksimalkan perannya untuk masyarakat. Kasus bom di beberapa wilayah Jawa Timur seperti kota Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan yang telah menjadi korban aksi teror tahun lalu menimbulkan perasaan takut yang luar biasa di kalangan masyarakat Jawa Timur. “Kasus bom tersebut menunjukkan bahwa ancaman teror selalu mengintai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Oleh karena itu aparat keamanan dan seluruh elemen warga harus selalu meningkatkan kewaspadaan dalam mengantisipasi dan mengidentifikasi setiap potensi teror,” ujar Ketua Setara Institute, Hendaridi melalui siaran pers di Jakarta.²⁴

Di samping itu BNPT harus mengoptimalkan kerja-kerja fungsional FKPT yang dibentuk oleh BNPT di tingkat provinsi. “Fungsi-fungsi komunikasi lintas sektoral FKPT harus ditingkatkan untuk mengenali sejak dini indikasi terorisme dan jaringan teror,” ujar Hendaridi. Dalam kerangka itu, Setara Institute merekomendasikan agar lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD) di unit-

²²Wahyu Kuncoro, *Wawancara*, Surabaya, 25 Juni 2019.

²³Peraturan Kepala BNPT No.Per-03/K.BNPT/1/2017 tentang Pedoman Umum FKPT di daerah. h. 11.

²⁴Very, Artikel-*Peran Masyarakat dan FKPT Dioptimalkan untuk pencegahan teror*, <http://indonews.id>, 06 Juli 2018.

unit kemasyarakatan terkecil seperti desa/kelurahan bahkan RT/RW direvitalisasi dengan meningkatkan partisipasi dan kapasitas deteksi dini terorisme. Di samping itu juga pemerintah juga hendaknya memperluas kerja-kerja pencegahan terorisme yang mengakomodasi partisipasi masyarakat melalui ekstensifikasi pelembagaan FKPT hingga tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.²⁵

F. PROGRAM FKPT JAWA TIMUR BERBASIS KELUARGA

Berbagai kejadian aksi terorisme semakin marak di negara kita, Indonesia seringkali menjadi sasaran aksi teror dengan berbagai macam motif. Jawa Timur yang akhir-akhir ini menjadi sasaran penyerangan dengan kejadian yang sangat mengancam rasa trauma masyarakat Jawa Timur dan sekitarnya, menjadikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mengoptimalkan kerja-kerja fungsional dari program kerja Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur, yang seharusnya komunikasi FKPT Jawa Timur dengan masyarakatnya lebih ditingkatkan kembali untuk mengetahui sejak dini indikasi terorisme dan jaringannya dalam mencegah radikal terorisme.

Perlu kita ketahui dari kejadian aksi teror bom yang belakangan ini baru terjadi di Jawa Timur khususnya Wilayah Kota Surabaya, Sidoarjo dan Pasuruan memberi bekas rasa trauma bagi masyarakat sekitar, yang telah di ketahui motifnya oleh Densus 88. Telah penulis paparkan pada Bab I dan Bab II mengenai motif kejadian aksi terorisme yang belakangan ini baru saja terjadi di Jawa Timur, Kejadian aksi terorisme yang memakan banyak korban di beberapa lokasi yang berbeda dan melibatkan anggota keluarga sebagai pelaku utama penyerangan aksi tersebut yang akhirnya menjadikan oknum-oknum perlindungan dalam pencegahan terorisme untuk bertindak cepat seperti pihak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur, Densus 88 beserta Kawanan Polisi, dalam mengoptimalkan kinerjanya mengatasi kejadian terorisme tersebut.

Kasus terorisme yang terjadi di Jawa Timur kali ini menjadi sorotan penuh bagi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur, karena berkaitan dengan motif tersebut yang pelaku utamanya ternyata melibatkan anggota keluarga. Ada beberapa program kerja atau tugas dari FKPT Jawa Timur

²⁵Very, Artikel-Peran Masyarakat dan FKPT Dioptimalkan untuk pencegahan teror, <http://indonews.id>, 06 Juli 2018.

terhadap bidangnya untuk bertugas menanggulangi atau mencegah tindakan terorisme agar tidak semakin meluas dan membahayakan masyarakat Jawa Timur dari pemikiran radikal di dalam lingkungan anggota keluarga,²⁶ karena di dalam peran keluarga ini sebenarnya yang sangat utama dalam menanam dan mengajarkan pentingnya memberikan pendidikan agama, memahami keberagaman dan perdamaian, serta menanamkan pada diri kita dengan pentingnya norma yang tercantum pada dialog ke-bhineka-an,²⁷ karena segala bentuk pengetahuan ini yang dari kecil di tanamkan di dalam keluarga akan menghasilkan suatu pemikiran yang jauh dari perilaku radikal terorisme.

Program kerja atau tugas yang terdapat pada FKPT Jawa Timur dalam penanganan mencegah aksi terorisme berbasis keluarga, terdapat pada bidang di FKPT Jawa Timur yaitu bidang Agama, Pendidikan dan Dakwah, dan juga di Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Hukum.²⁸ Di dalam kedua bidang ini mempunyai tujuan dan fungsi yang hampir sama dengan melakukan penyelenggaraan beberapa kegiatan pencegahan terorisme melalui beberapa pendekatan, yaitu terdapat pendekatan agama dan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kearifan lokal, ataupun dengan pendekatan ekonomi, sosial budaya dan hukum dengan mempertimbangkan karakteristik dan kearifan lokal.²⁹

G. HUBUNGAN FKPT JAWA TIMUR DENGAN KONSEP KELUARGA DALAM ISLAM

Hubungan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur dengan konsep keluarga sakinah dalam Islam sangat penting untuk di terapkan pada program FKPT Jawa Timur di bidang Agama, Pendidikan dan Dakwah yang telah penulis bahas di analisa sebelumnya mengenai program di bidang ini.³⁰ Untuk konsep keluarga sakinah dalam Islam yang berhubungan dengan program FKPT Jawa Timur dalam memberikan pengetahuan terhadap peran keluarga yang baik untuk menyikapi atau mencegah paham radikal dan terorisme juga penulis

²⁶Wahyu Kuncoro, *Wawancara*, Surabaya, 27 Juni 2019.

²⁷Saifullah Sa, Ma, Modul (*Mengenal, Mewaspada, Mencegah Radikalisme dan Terorisme*), FKPT Sumber, 2015. h. 29.

²⁸Wahyu Kuncoro, *Wawancara*, Surabaya, 27 Juni 2019.

²⁹Ibid.,

³⁰Wahyu Kuncoro, *Wawancara*, Surabaya, 27 Juni 2019.

telah paparkan pada BAB II, yang teorinya telah membahas mengenai peran keluarga mengenai pencegahan aksi teror menurut pandangan hukum Islam.

Perlu kita pahami di dalam Islam sendiri tidak mengajarkan kekerasan, sebaliknya Islam mencintai segala bentuk perdamaian. Peran keluarga yang baik yang dapat menyelamatkan dari pemikiran radikal yaitu yang bisa kita terapkan sesuai pada kutipan di salah satu jurnal dari Dian Berkah, M.H.I Dosen UMSurabaya bahwa, Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang pada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai, serta bahagia, dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Keluarga sakinah tersebut memiliki beberapa aspek pembinaan, antara lain: pembinaan aspek agama, pembinaan aspek pendidikan, pembinaan aspek kesehatan, pembinaan aspek ekonomi, dan pembinaan aspek sosial. Muhammadiyah dan Aisyiyah telah menilai pentingnya peranan keluarga dalam pendidikan mental spiritual dan dalam membentuk masyarakat sejahtera. berpijak dari dua aspek tersebut, setiap keluarga diharapkan dapat memenuhi peranan yang penting tersebut, yaitu sebagai teladan dan pembina masyarakat sejahtera.³¹

Karena Islam menolak kekerasan, Islam juga mengajarkan suatu perilaku/pemikiran yang menjauhi tindakan yang mengarah pada radikalisme dan terorisme,³² begitupun juga dengan peran penting dari FKPT Jawa Timur sendiri dalam mencegah paham radikal dan terorisme di kalangan masyarakat/keluarga sekalipun dan sekaligus berperan penting dalam membersihkan citra Islam dari keterlibatan terhadap tindak kekerasan dan terorisme selama ini.³³

Mengenal konsep keluarga sakinah dalam Islam, sebelumnya kita sendiri pasti menginginkan sebuah keluarga yang damai, penuh kasih sayang dan cinta, serta mendapatkan rahmat dalam sebuah keluarga. Maka dari itu, Islam telah mengajarkan kepada kita untuk bisa membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebuah anjuran yang sudah tertulis pada surat Ar-Ruum ayat 21,³⁴ dan sangat baik untuk bisa menerapkan sakinah dalam keluarganya.

³¹Dian Berkah, M.H.I, *Peran Keluarga Muhammadiyah Dalam Pengkaderan Persyarikatan dan Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Skripsi-Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2007.

³²Saifullah Sa, Ma, Modul (*Mengenal, Mewaspadai, Mencegah Radikalisme dan Terorisme*), FKPT Sumber, 2015. h.32.

³³Wahyu Kuncoro, *Wawancara*, Surabaya, 27 Juni 2019.

³⁴Finastri Annisa, <https://dalamislam.com>, (14 Juni 2016)

Karena hal itu dapat menjauhkan dari terjadiya aksi terorisme atau menghindari faham-faham radikal terorisme dalam diri keluarga kita nantinya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁵

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah pasti menciptakan istri bagi setiap manusia. Karena Dialah yang memberikan perasaan kasih dan sayang diantara manusia. Maka sebab itu hanya orang yang mau berfikir yang akan mengetahui tanda-tandaNya, yang pada intinya masing-masing dalam sebuah keluarga atau rumah tangga diharapkan mampu mengetahui cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga menurut islam, sehingga tidak terjadi kekacuan.

Untuk membentuk keharmonisan dalam keluarga sebagai indikator keluarga sakinah dapat di mulai sejak menjelang pernikahan. Beberapa hal penting untuk melaksanakan konsep itu yaitu diantaranya; menetapkan siapa saja calon suami/istri, berkomitment meraih ridho Allah, membina rumah tangga yang islami dan sekufu, memahami hak masing-masing peraturan pada keluarga, memberikan pendidikan akhlak dan ilmu yang baik terhadap anak.³⁶

Melanjutkan hubungan FKPT Jawa Timur dengan konsep keluarga sakinah dalam Islam, tentu saja sangat mendukung program FKPT Jawa Timur dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah faham radikal dan terorisme di masyarakat.³⁷ Karena keluarga menjadi peran utama dan berpengaruh penting dalam pencegahan faham radikal dan terorisme. Semakin banyak keluarga yang menerapkan perannya sesuai dengan sakinah dalam Islam maka semakin damai dan tentramnya negara kita dari kejahatan tindak terorisme.³⁸ Karena dari keluarga sendiri, seseorang akan memahami sejak dini tentang bahayanya memiliki pemikiran radikal jika keluar di lingkungan masyarakat suatu saat nanti.

³⁵Alquran 5:32

³⁶Zulkifli Hidayatullah, Gandhung Fajar Panjalu, *Pembentukan Keluarga Sakinah Di Griya Parenting Indonesia*, (Jurnal- Maqasid, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018), 18.

³⁷Wahyu Kuncoro, *Wawancara*, Surabaya, 27 Juni 2019.

³⁸Ibid.,

H. PENUTUP

Program Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur yaitu melakukan pendekatan koordinasi dalam pencegahan terorisme melalui tindakan mencegah berkembangnya paham-paham radikal dan terorisme di daerah. Sedangkan program Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur berbasis keluarga yaitu melalui pendekatan agama, pendidikan, dakwah dan juga dengan pendekatan ekonomi, sosial budaya dan hukum dengan mempertimbangkan juga karakteristik dan kearifan lokal.

Dua bidang utama dari lima bidang yang ada pada FKPT Jawa Timur, dalam programnya berhubungan erat dengan pencegahan terorisme berbasis keluarga. Yaitu Bidang Agama, Pendidikan dan Dakwah, dan juga Bidang Ekonomi, Sosial dan Hukum. FKPT Jawa Timur dalam pencegahan terorisme berbasis keluarga memiliki efektifitas programnya melalui kegiatan dakwah dengan melakukan koordinir bersama penyuluh agama di daerah, di lakukan juga melalui kegiatan sosialisai, seminar/diskusi, dan juga berbagai pelatihan yang melibatkan masyarakat secara langsung dengan tujuan mengantisipasi pemikiran radikalisme sejak dini untuk di salurkan kepada keluarganya sebagai sasaran terpenting bagi mereka dalam mencegah terorisme berbasis keluarga. Dari beberapa program FKPT Jawa Timur tersebut, sangatlah efektif dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah terorisme berbasis keluarga di Jawa Timur. Hubungan konsep keluarga sakinah dalam Islam dengan peran FKPT Jawa Timur sangat berkaitan erat dengan tujuan dalam memberikan pengetahuan terhadap peran keluarga yang baik dan penuh kasih sayang/damai untuk bisa menyikapi atau mencegah paham radikal dan terorisme, sekaligus berperan penting dalam membersihkan citra Islam dari keterlibatan terhadap tindak kekerasan dan terorisme selama ini.

Saran bagi semua keluarga/masyarakat Jawa Timur diharapkan untuk bisa menambah pengetahuan agama, memahami keberagaman dan perdamaian, dan juga menanamkan pada diri kita untuk terlibat sesuai dialog kebinekaan negara kita. Khususnya di dalam keluarga dianjurkan bisa membentuk keluarga yang sakinah sesuai Islam agar terhindar dari pemikiran radikal dan terorisme. Bagi

FKPT Jawa Timur di haruskan bisa mengoptimalkan kinerjanya sesuai pada tujuan dan programnya yang sudah di bentuk oleh BNPT .

DAFTAR PUSTAKA

Berkah, Dian. 2007. *Peran Keluarga Muhammadiyah Dalam Pengkaderan Persyarikatan dan Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2007.

Jainuri, Achmad. *Radikalisme dan Terorisme akar ideologi dan tuntutan aksi*. Malang : Intrans Publishing, 2016.

Mun'in, Abdul. *Teroris=Islamis? Kerancuan dibalik perburuan para teroris*. Solo : Wacana Ilmiah Press, 2004.

Peraturan Kepala BNPT No.Per-03/K.BNPT/1/2017 tentang Pedoman Umum FKPT di daerah, 2017.

Saifullah Sa, Ma. *Mengenal, Mewaspada, Mencegah Radikalisme dan Terorisme*. Sumatera Barat : Modul Buku-FKPT Sumber, 2015.

Sinaga, Obsatar. Prayitno Ramelan, dan Ian Montratama. *Terorisme Kanan Indonesia*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2018.

Undang-undang Terorisme dan Perubahannya (UU RI No.5 Tahun 2018). Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

<http://indonews.id>.

<https://dalamislam.com>

<https://www.detik.com>

<https://www.timesindonesia.co.id>

<http://www.jatim.fkptcenter.or.id>

<https://alquranmulia.wordpress.com>